

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil dari kajian dan pembahasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya:

- 1) Hakim biasanya tidak memperhitungkan *Victim Precipitation* saat memberikan putusan atau putusan; sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada penetapan unsur-unsur perkara yang diajukan terhadap terdakwa (pelaku) oleh penuntut umum. Untuk sampai pada pilihan yang lebih memenuhi rasa keadilan, maka *Victim Precipitation* harus segera diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan bagi penghukuman terdakwa. Pasal 197 KUHP ayat 1 huruf f memberi ruang bagi hakim untuk memperhitungkan *Victim Precipitation* dalam mengambil keputusan.
- 2) Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan baik secara normatif saja atau atas dasar pertimbangan yuridis tanpa mempertimbangkan pertimbangan non yuridis, namun ada juga hakim yang menilai suatu perkara secara komprehensif menyeluruh dan menggali semua hal sehingga ditemukan fakta-fakta yang meringankan pembedaan bagi terdakwa. Sehingga *Victim Precipitation* dapat dilihat kedudukannya dalam pertimbangan putusan oleh hakim.

B. Saran

Saran sehubungan dengan penelitian ini:

- 1) Sebaiknya maksud dari Pasal-Pasal yang berkonteks meringankan pemidanaan bagi terdakwa direvisi dan diperjelas kembali sehingga dapat diketahui secara jelas dan pasti apa itu *Noodwer-Excees* dan *Overmacth*. Sehingga tidak menimbulkan bermacam tafsiran oleh para penegak hukum.
- 2) Agar tepenuhinya rasa keadilan sesuai dengan cita-cita hukum nasional maka perlunya suatu aturan yang harus dilaksanakan secara khidmat dan diharapkan dalam KUHP yang baru saja disahkan dapat memuat ketentuan-ketentuan alasan pemaaf dan pembeda secara lebih rinci dan disertai dengan suatu penjelasan

